

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2/HK.03.1/3308/2022 TAHUN 2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 2/HK.03.1/3308/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Menetapkan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.